



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA UTARA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGEMBANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, terdapat perubahan susunan personalia Tim dimaksud, khususnya pada bagian Pelaksana;

b. bahwa perubahan susunan personalia sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan karena adanya pergeseran penugasan serta penambahan personel baru yang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA.
- KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. mengubah susunan personalia Tim Pengembangan Zona Integritas bagian II huruf a Tim Manajemen Perubahan;
 - b. mengubah susunan personalia Tim Pengembangan Zona Integritas bagian II huruf b Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. mengubah susunan personalia Tim Pengembangan Zona Integritas bagian II huruf c Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. mengubah susunan personalia Tim Pengembangan Zona Integritas bagian II huruf d Tim Pengaturan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - e. mengubah susunan personalia Tim Pengembangan Zona Integritas bagian II huruf e Tim Pengawasan, dan huruf f Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi

Pada tanggal 28 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA UTARA,

TTD

HENDRA S. LUMANA UW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MINAHASA UTARA NOMOR 17 TAHUN

2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENGEMBANGAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN

MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MINAHASA UTARA

SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
I. PENGARAH			
1.	Hendra S. Lumanauw	Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah
2.	Risky A. Pogaga	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah
3.	Ibnu M. Dali	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah
4.	Ireine Buyung	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah
5.	Hedriyanto K. Jacob	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah
II. PELAKSANA			
1.	Ariesto J. Matantu	Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Utara	Ketua
a) TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Fikri Tjikoa	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Inri N. Nangka	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Jeane V. Mondoringin	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
4.	Yulia E. Widiastuti	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
b) TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Inri N. Nangka	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

2.	Pamela Togatorop	Pelaksana	Anggota
3.	M. Arief Al-Aqsa Halim	Pelaksana	Anggota
4.	Andrie Mandak	Pelaksana	Anggota
5.	Nadya E. Salomonsz	Pelaksana	Anggota
6.	Rini Minabari	Pelaksana	Anggota
c) TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Jeane V. Mondoringin	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
2.	Evianty K. Layuck	Pelaksana	Anggota
3.	Pitronela Dendeng	Pelaksana	Anggota
4.	Deni Setiawan	Pelaksana	Anggota
5.	Notengli Mangengke	Pelaksana	Anggota
d) TIM PENGATURAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Yulia E. Widiastuti	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
2.	Harri L. Waney	Pelaksana	Anggota
3.	Inka Lipta Surbakti	Pelaksana	Anggota
4.	Junior Luntungan	Pelaksana	Anggota
5.	Frangky Effendy	Pelaksana	Anggota
e) TIM PENGAWASAN			
1.	Fikri Tjikoa	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
2.	Paul E. Tuama	Pelaksana	Anggota
3.	Untari Agusti Rani	Pelaksana	Anggota
4.	Melinda S. M. Katuuk	Pelaksana	Anggota
5.	Diadi Maloring	Pelaksana	Anggota
f) TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Inri N. Nangka	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
2.	Ivanna Pintunaung	Pelaksana	Anggota
3.	Feibi Maleke	Pelaksana	Anggota
4.	Jamaluddin Datau	Pelaksana	Anggota
5.	Novie Salilo	Pelaksana	Anggota
6.	Christo Baduliang	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



* Fikri Tjikoa